



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan perencanaan pembangunan nasional serta meningkatkan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi, perlu disusun pedoman dan arah kebijakan perencanaan bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan di daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 320) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - b. menguatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian rencana pembangunan nasional dan daerah; dan
 - c. membina dan mengembangkan inovasi dalam mendukung penyesuaian perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
 - (2) Sasaran dan rincian Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Jumlah rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi dan kondisi geografis provinsi;
 - b. penyerapan anggaran pelaksanaan Kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun sebelumnya;
 - c. kualitas perencanaan pembangunan daerah;

- d. kebijakan nasional di bidang pembangunan yang ditugaskan kepada Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
3. Bab VIII dihapus
4. Pasal 17 dihapus.
5. Ketentuan mengenai sasaran dan rincian kegiatan dekonsentrasi dalam Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 320) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1123

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI PADA
KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Sasaran

Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi:

1. Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN serta RPJMD dengan RPJMN;
2. Penyelarasan RKPD dan Dokumen Rencana Aksi Daerah dengan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Nasional;
3. Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

B. Rincian Kegiatan Dekonsentrasi

Masing-masing sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi memiliki rincian sebagai berikut:

1. Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN serta RPJMD dengan RPJMN;
 - a. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyelarasan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan RPJPN;
 - b. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyelarasan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan RPJMN;
 - d. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RPJMN.

2. Penyeragaman RKP dan Dokumen Rencana Aksi Daerah dengan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Nasional:
 - a. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyeragaman RKP dengan RKP;
 - b. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RKP, KUAPPAS, RAPBD);
 - c. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RKP;
 - d. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan Sasaran Inflasi Daerah;
 - e. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Konsultasi Penghargaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi penyusunan usulan perencanaan dan penganggaran daerah tahunan (Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangnas);
 - g. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Perencanaan DAK;
 - h. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penggunaan Aplikasi KRISNA SELARAS dan/atau KRISNA DAK;
 - i. Fasilitasi/Koordinasi Temu Konsultasi, Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangnas; dan
 - j. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyeragaman Rencana Aksi Daerah dengan Rencana Aksi Nasional dan RKP.


3. Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - a. Pembinaan teknis (*capacity building*) bagi sumber daya manusia perencana di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. Fasilitasi/Koordinasi *Knowledge Sharing* inovasi pembangunan daerah kepada daerah lain; dan
 - c. Fasilitasi/Koordinasi dalam upaya replikasi inovasi dan praktik cerdas inovasi pembangunan daerah ke daerah lain.

4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah:
 - a. Fasilitasi/Koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah melalui kegiatan dekonsentrasi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 



Teni Widuriyanti